



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2025-2044

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044.

- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 18 Maret 2025

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2044

NO	N A M A	JABATAN
1	SAYYID UMAR, S.Ag., M.Ag	KETUA
2	HASBOLLAH, S.Ag., M.A.P	WAKIL KETUA
3	AKBAR TANJUNG, S.P.	ANGGOTA
4	KARI PALIMBONG, S.T.	ANGGOTA
5	LENY SUSILAWATI A., S.Si., MBA	ANGGOTA
6	EDDY MARKUS PALINGGI	ANGGOTA
7	H. BAHCOK RIANDI	ANGGOTA
8	H. RIDUAN, S.A.P	ANGGOTA
9	MUHAMMAD ALI, S.H	ANGGOTA
10	YOSEP UDAU, S.Sos	ANGGOTA
11	BAYA SARGIUS, L., S.Sos	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

JIMMI